



P U T U S A N

Nomor : 27/ PDT/ 2014/ PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **LIA RENATHA, H.**, dengan domisili saat ini di BSD Blok RF2/06 Sekt 1-2, Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ; -----
2. **MARTINUS ALEXIUS**, dengan domisili saat ini di BSD Blok RF2/06 Sekt 1-2, Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ; -----
3. **OLIVIA NATALIA**, dengan domisili saat ini di BSD Blok RF2/06 Sekt 1-2, Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maman Usman Rasidi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Supancana & Partners, berkedudukan di Wisma Ex Timah No. 16 Jl. Jendral Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 November 2012 Nomor : 1385/Sk.Pengacara/ 2012/ PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----

M e l a w a n

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perdata No.27/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NJO GIOK HOEI alias NJO GIOK HOEI NIO**, Warga Negara Indonesia, agama Khatolik, beralamat di Pulo Gadung Permai Blok H.7/10, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ; -----
2. **ANDREAS KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, agama Khatolik, beralamat di Pulo Gadung Permai Blok H.7/10, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ; -----
3. **STEPHANIE AMELIA**, Warga Negara Indonesia, agama Khatolik, beralamat di Pulo Gadung Permai Blok H.7/10, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada (1) RONI ACHDIAT, SH. (2) TEDJA LESMANA HS, SH. (3) OGY GIYATNO, SH. Kesemuanya adalah Advokat pada A.R.T & Co. Lawyers & Legal Consultants, berkedudukan di Komplek Duta Mas Fatmawati Raya No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ; -----

4. **KEPALA KANTOR KECAMATAN SERPONG TANGERANG SELATAN**, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; -----
5. **KEPALA DINAS KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TANGERANG**, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutipkan dan menerima keadaan - keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang amarnya sebagai berikut : -----

- Dalam Provisi :
 - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara PENGGUGAT I dan HERRYANTO DJUNARTO adalah sah ; -----
 3. Menyatakan secara hukum, anak-anak hasil perkawinan yang sah adalah
 - ANDREAS KURNIAWAN yang lahir pada tanggal 19 September 1983 ; ---
 - STEPHANIE AMALIA yang lahir pada tanggal 19 April 1989 ;

 4. Menyatakan secara hukum, ahli waris HERRYANTO DJUNARTO yang sah adalah : -----
 - PENGGUGAT I yaitu : NJO GIOK HOEI. alias Njo Giok Hoei Nio ; -----
 - PENGGUGAT II yaitu : ANDREAS KURNIAWAN;-----
 - PENGGUGAT III yaitu : STEPHANIE AMALIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum, Ahli Waris berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan HERRYANTO DJUNARTO (Pewaris) ; -----
6. Menyatakan secara hukum, OBYEK SENGKETA yaitu Tanah dan bangunan yang terletak Bumi Serpong Damai, Sektor 1.1 Blok Ruko No. F2/6, Tangerang 15318 atau yang saat ini dikenal dengan Sektor 1.2 Blok Ruko No. F2/6, Tangerang 15318 dengan batas-batas sebagaimana dalam sertipikat adalah Harta Bersama hasil perkawinan PENGGUGAT I dengan (alm) HERRYANTO DJUNARTO yang saat ini menjadi setengah bagian adalah harta warisan ; -----
7. Menyatakan sah secara hukum akta jual beli No.2643/1326/SERPONG/1992 tertanggal 22 Oktober 1992 Dihadapan Notaris Ny Hamida Abdurachman, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT) ; -----
8. Menyatakan secara hukum, PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melanggar Hukum menemptati OBYEK SENGKETA tanpa alas hak ; -----
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau meninggalkan tanah dan bangunan OBYEK SENGKETA tanpa syarat apapun, segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
10. Menyatakan secara hukum, PARA TURUT TERGUGAT akibat kelalaiannya melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena menerbitkan Kartu Tanda Penduduk PARA TERGUGAT dan Kartu Keluarga No.3603.2121.0607.0035 tertanggal 27 Juni 2007 tanpa alas hak yang dibenarkan hukum ; -----
11. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk membatalkan Kartu Tanda Penduduk PARA TERGUGAT dan Kartu Keluarga No.3603.2121.0607.0035 tertanggal 27 Juni 2007 ; -----
12. Membebankan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp 2.347.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
13. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----

Mengingat akan risalah pernyataan permohonan banding nomor 467/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Para Pemanding semula Para Tergugat dengan perantaraan Kuasanya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 04 September 2013 dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2014 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 05 Maret 2014 dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 18 Februari 2014 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Para Pembanding/ Para Tergugat pada tanggal 07 Februari 2014, Para Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 17 Februari 2014, Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2013 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Perdata No.27/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam register banding

No. 467/Pdt.G/2012/PN.TNG ; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tentang catatan banding Register Nomor : 467/Pdt.G/2012/PN.TNG, tertanggal 8 Juli 2013 menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu mengajukan banding telah lampau waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkesimpulan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding diperkirakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Register Perkara Nomor : 467/Pdt.G/ 2012/PN.TNG, tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** , tanggal **28 April 2014** , oleh kami **HENDRIK PARDEDE, SH.,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH,MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 27/PEN/PDT/2014/PT.BTN. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA , -----**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

ttd

ttd

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH,MH.

HENDRIK PARDEDE, SH.,MHum.

ttd

FIRZAL ARZY, SH,MH. -----**PANITERA PENGGANTI ,**

ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Administrasi ----- Rp. 139.000,- +

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Perdata No.27/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)